PROSES FORMULASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBD KOTA PADANG TAHUN 2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas

OLEH:
ERZA EKA SARI
05 193 056

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 30-11-2009
NOMOR INV: 309090887

ABSTRAK

Erza Eka Sari, 05 193 056, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi: Proses Formulasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kota Padang Tahun 2009, 98 halaman, 36 referensi.

Otonomi daerah memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk mereformasi system pemerintahannya, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah adalah masalah penyusunan anggaran terutama anggaran pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari APBD termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk Kota Padang, anggaran pendidikan yang telah dialokasikan melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 43% dari total APBD. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dengan melihat bagaimana proses formulasi anggaran pendidikan tersebut dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Kota Padang dalam menyusun anggaran pendidikan.

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kebijakan, kebijakan publik, proses formulasi penyusunan anggaran daerah, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran daerah, konsep kebijakan anggaran 20% untuk sektor pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah kulitatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dibeberapa instansi di lingkungan pemerintah Kota Padang. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisa etik dan emik.

Penelitian ini mendeskripsikan proses formulasi anggaran pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Padang. Proses penyusunan anggaran pendidikan ini mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dari proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran(KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dimana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus dikonfirmasikan kepada Panitia Anggaran Legislatif untuk kesesuaiannya dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Setelah disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tahapan selanjutnya adalah merupakan wewenang dari Eksekutif berupa persiapan Penerbitan Surat Edaran, Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang kemudian diajukan untuk menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari hasil analisis proses penyusunan anggaran pendidikan tersebut diketahui beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah Kota Padang dalam penyusunan anggaran pendidikan yaitu (1) Adanya tekanan-tekanan Sosial dan Kondisi Ekonomi, (2) Adanya Pengaruh Tekanan-tekanan dari Luar dan (3) Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi (Kepala Daerah).

Kata Kunci: ***Kebijakan Publik, Anggaran Pendidikan***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membawa dampak terhadap perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah. Melalui kedua undang-undang tersebut pemerintah daerah diberi peluang untuk mereformasi sistem pemerintahannya, melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dimilikinya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Adapun kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:[1]

1. Perencanaan pembangunan
2. Penyelenggaraan ketertiban umum
3. Penyediaan sarana dan prasarana umum
4. Penanganan bidang kesehatan

---

[1] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 13-14.

5. Penyelenggaraan pendidikan

6. Kependudukan

7. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut, maka bupati/walikota dan wakilnya berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan *good governance*, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memajukan dan mengubah daya saing daerah, dan lainnya.[2] Sejalan dengan hal tersebut, maka salah satu hal yang harus mendapat perhatian khusus dan harus dikelola dengan seksama oleh pemerintah pusat dan daerah adalah masalah penyusunan anggaran daerah. Hal ini disebabkan *output* dari proses penyusunan anggaran memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi eksekutif dan legislatif di daerah saja, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Melalui proses penyusunan anggaran daerah inilah segala kegiatan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran ditetapkan khususnya yang terkait dengan masalah penerimaan, belanja dan pembiayaan.

Saat ini salah satu masalah yang sedang mengemuka dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2009 adalah masalah penetapan anggaran minimal 20% dari APBD Kab/Kota untuk sektor pendidikan. Peningkatan jumlah anggaran di sektor pendidikan ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengingat pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menciptakan

---

[2] *Ibid.* Pasal 27 ayat 1.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan dalam penelitian ini yakni bagaimana proses formulasi anggaran pendidikan dalam APBD Kota Padang Tahun 2009dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangannya, dapat disimpulkan bahwa proses formulasi anggaran pendidikan di Kota Padang mengacu kepada Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

   Sebelum proses penyusunan KUA ini terlebih dahulu dilakukan proses penjaringan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Setelah itu barulah KUA disusun dengan beberapa pertimbangan yaitu memperhatikan kinerja masa lalu dan kebijakan pemerintah pusat.

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

   PPAS merupakan operasionalisasi dari KUA. Dalam penyusunan anggaran pendidikan ini, tidak semua program dan anggaran yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan akan masuk ke dalam daftar anggaran pendidikan, yang diprioritaskan adalah program berkelanjutan seperti Wajib Belajar 9 Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, John W. 2002. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Pres.

Dunn, William N. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kumorotomo, Wahyudi dan Erwan Agus Purwanto, 2005, *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*, Yogyakarta: MAP UGM dan ADEKSI.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. 2002. Yogyakarta Penerbit ANDI

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Musgrave, Richard A. dan Peggy B. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suhadak, dkk. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarto, Hetifah S.J. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.